# Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

**Najelaa Azzahra*, Diamonalisa Sofianty**

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*najelaaazzahra7@gmail.com, diamonalisa@yahoo.co.id

**Abstract.** Compliance issues are often an obstacle for the state in maximizing tax revenues. Therefore, the purpose of this study was to determine the effect of taxpayers' consciousness and tax knowledge on personal taxpayer compliance. The population in this study are personal taxpayers who are registered at the Cibeunying Primary Tax Service Office. The sampling technique used is Convinience Sampling. The data source used is primary data obtained from distributing questionnaires to 50 taxpayers at random and according to the criteria registered at the Cibeunying Primary Tax Service Office. The method used in this study is multiple regression analysis with the help of IBM SPSS 23 software. Before carrying out multiple regression analysis, the normality test and classical assumption test are performed first. The results of the study show that the variable of taxpayer awareness has a positive and significant effect on personal taxpayer compliance. And the tax knowledge variable has a positive and significant effect on personal taxpayer compliance.

**Keywords:** *Taxpayers Consciousness, Tax Knowledge, The Taxpayers, Compliance Of Personal*.

**Abstrak.** Permasalahan kepatuhan sering kali menjadi kendala negara dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayan Pajak Pratama Cibeunying. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampel Convinience. Sumber data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari pembagian kuesioner kepada 50 wajib pajak secara acak dan sesuai dengan kriteria yang terdaftar di Kantor Pelayan Pajak Pratama Cibeunying. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan bantuan software IBM SPSS 23. Sebelum melakukan analisis regresi berganda dilakukan terlebih dahulu uji normalitas dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata Kunci:** *Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*

Corresponding Author
Email: diamonalisa@yahoo.co.id

## A. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar menurut UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi kepada "pajak merupakan kontribusi wajib bagi warga negara dari orang pribadi atau kepada masyarakat melalui paksaan berdasarkan undang-undang sehingga tidak ada imbalan yang diterima secara langsung dan digunakan untuk kepentingan perpajakan. untuk generasi kekayaan". Menurut definisi pajak Soemitro dalam Resmi (2014), pajak adalah pembayaran sah yang dilakukan oleh orang-orang ke bendahara sedemikian rupa sehingga mereka tidak menerima pertimbangan yang dapat dibuktikan secara langsung (quid pro quo) dengan membayar pengeluaran publik.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga 1 Mei 2020, hanya 10,97 juta wajib pajak (WP) yang telah menyampaikan SPT Tahunan. Itu turun dari 12,11 juta wajib pajak yang mengajukan pajak penghasilan tahunan pada waktu yang sama tahun lalu. Tingkat kepatuhan formal juga turun dari 66% pada 1 Mei tahun lalu menjadi 57,7% tahun ini. Ada penurunan 9,4 persen tahun-ke-tahun dalam pengiriman SPT tahunan (yoy). Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan mengalami penurunan SPT tahun ini.

Kepatuhan terhadap peraturan sangat penting dari sudut pandang perpajakan, karena kelalaian wajib pajak merupakan upaya untuk menghindari pembayaran pajak. Argumen ini didukung oleh penelitian yang dilakukan di Swiss yang menemukan bahwa kepatuhan pajak yang tinggi dapat secara aktif memengaruhi anggaran pemerintah (Djawadi dan Rene, 2013). Kepatuhan wajib pajak perlu mendapat perhatian karena dapat menimbulkan kerugian negara melalui penghindaran pajak (Fidel, 2010:139). Mengurangi kewajiban pajak dapat membahayakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Chau, 2009).

Sri Mulyani (2020) selaku Menteri Keuangan menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak di Indonesia masih rendah karena sebagian masyarakat menganggap pajak masih identik dengan penjajahan. Selain itu, pemerintah kota percaya bahwa pajak bukanlah kewajiban. Masyarakat memandang pajak sebagai beban yang harus dibayarkan kepada negara (Wicaksono:2020).

Wajib pajak perlu memahami peran pajak sebagai pendanaan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Muliari dan Setiawan (2010) menyatakan bahwa masyarakat harus menyadari keberadaannya sebagai warga negara dan selalu berpegang teguh pada UUD 1945 sebagai landasan hukum untuk mengatur negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan bentuk perilaku wajib pajak yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan pendapat atau perasaan yang beralasan. Tren yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (2022), beberapa waktu lalu viral seruan aksi untuk berhenti bayar pajak dengan menggunakan tagar Stop Bayar Pajak di media sosial twiter Aksi , menurutnya orang yang menyuarakan *hastaq* tersebut berarti tidak ingin melihat Indonesia maju. Seruan aksi *stop* bayar pajak bukan terjadi pertama kalinya. Fenomena tersebut menjadi fenomena biasa yang kerap terjadi di negeri ini yang justru diungkapkan oleh orang-orang yang kurang memahami pentingnya peran pajak pada kemajuan negara khususnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan menyebabkan banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak memahami manfaat perpajakan. Sosialisasi peraturan perpajakan yang belum tercakup oleh semua wajib pajak juga menimbulkan defisit informasi di kalangan wajib pajak. Memahami pentingnya dan manfaat perpajakan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Tidak mungkin membayar pajak secara sukarela tanpa memahami pajak dan manfaatnya. Kekhawatiran masyarakat untuk membayar pajak disebabkan oleh meningkatnya residivisme khususnya di bidang perpajakan. Kondisi tersebut menghambat kepatuhan karena wajib pajak tidak ingin fiskus menyalahgunakan pajak yang dibayarkan (Puspa Arum, 2012).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Apakah terdapat hubungan antara kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying?". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif melalui teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 responden dan menggunakan teknik *covinience sampling*, dimana siapa saja yang kebetulan bertemu dengan penulis dan sesuai dengan kriteria sebagai sumber data, dapat dijadikan sebagai sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan program IBM SPSS 23.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut definisi pajak Soemitro dalam Resmi (2014), pajak adalah pembayaran sah yang dilakukan oleh orang-orang ke bendahara sedemikian rupa sehingga mereka tidak menerima pertimbangan yang dapat dibuktikan secara langsung (quid pro quo) dengan membayar pengeluaran publik.Proses yang harus dilakukan setelah terkumpulnya data dengan adanya penyebaran kuesioner yang disebarkan pada wajib pajak orang pribadi di KPP Cibeunying, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data menggunakan *software* SPSS versi 23 dengan menggunakan teknik analisis *statistic.* Berdasarkan pengujian didapatkan hasil:

### Uji Normalitas

**Tabel 1.** Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|---|---|---|
| N | | 50 |
| Normal Parameters[a,b] | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 341.91405284 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .098 |
| | Positive | .045 |
| | Negative | -.098 |
| Test Statistic | | .098 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200[c,d] |

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2023

Merujuk Tabel 1. dapat dikatakan bahwa uji normalitas pada masing masing variabel berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan nilai *Unstandardized Residual* sebesar 0,200 yang menunjukan bahwa nilai signifikasi pada penelitian ini melebihi 0,05.

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini diperlukan untuk memenuhi syarat dalam melakukan analisis regresi berganda (Sofianty dan Lestari, 2022: 65). Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri atas uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas. Berikut hasil yang diperoleh dalam penelitian:

**Uji Multikolinieritas**

**Tabel 2.** Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Correlations | | | Collinearity Statistics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Zero-order | Partial | Part | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | -.089 | .262 | | -.340 | .735 | | | | | |
| | X1 | .462 | .125 | .438 | 3.679 | .001 | .815 | .473 | .268 | .375 | 2.668 |
| | X2 | .475 | .119 | .477 | 4.005 | .000 | .824 | .504 | .292 | .375 | 2.668 |

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2023

Berdasarkan Tabel 2. dapat dilihat bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai VIF sebesar 2,668 dan nilai *tolerance* sebesar 0,375, selanjutnya untuk variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai VIF sebesar 2,668 dan nilai *tolerance* sebesar 0,375. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikorelasi karena masing-masing dari variabel independen memiliki nilai VIF $\leq 10$ dan nilai *tolerance* $\geq 0{,}1$.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah variabel penganggu memiliki varian yang sama atau tidak Uji ini menggunakan bantuan program IBM SPSS 23, dengan melihat pola tertentu pada grafik scatterplot. Berikut hasil uji yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

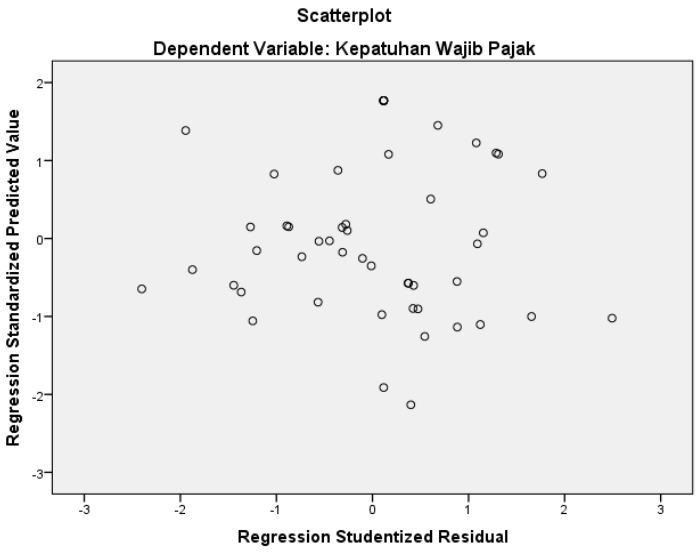


Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2023

**Gambar 1.** Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari Gambar 1. diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, yang menunjukan tidak terjadi heterokedastisitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa uji ini terpenuhi.

## Uji Regresi Linier Berganda

**Tabel 4.** Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients[a]

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Correlations | | | Collinearity Statistics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Zero-order | Partial | Part | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | -.089 | .262 | | -.340 | .735 | | | | | |
| | X1 | .462 | .125 | .438 | 3.679 | .001 | .815 | .473 | .268 | .375 | 2.668 |
| | X2 | .475 | .119 | .477 | 4.005 | .000 | .824 | .504 | .292 | .375 | 2.668 |

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2023

Merujuk Tabel 4. Dapat diperoleh informasi dengan persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam pelaksanaan riset ini yakni :

$$\mathbf{KWP = -0{,}089 + 0{,}462\ KSP + 0{,}475\ PP + \mathit{e}}$$

Keterangan :

KWP : Kepatuhan wajib pajak

KSP : Kesadaran wajib pajak

PP : Pengetahuan Pajak

*e* : Error

Dari persamaan regresi linear diatas maka dapat menghasilkan beberapa interpretasi diantaranya:

1. Ditunjukan nilai konstanta sebesar -0,089 dimana dapat diartikan tanpa adanya variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak maka kepatuhan wajib pajak diprediksikan akan memiliki nilai sebesar -0,089.
2. Nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak adalah sebesar 0,462 dapat disimpulkan Kesadaran Wajib Pajak meningkat dan Pengetahuan Pajak konstan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,462.
3. Nilai koefisien regresi Pengetahuan Pajak adalah sebesar 0,475 dapat disimpulkan jika Pengetahuan Pajak meningkat dan Kesadaran Wajib Pajak konstan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,475.

## Uji F

**Tabel 5.** Hasil Uji F

ANOVA[a]

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 17.195 | 2 | 8.598 | 70.542 | .000[b] |
| | Residual | 5.728 | 47 | .122 | | |
| | Total | 22.924 | 49 | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2023

Berdasarkan Tabel 5. dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh sebesar 70,542 dengan nilai signifikan <0,000, maka nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai F tabel pada tabel distribusi F, jika tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0.05) maka hipotesis dan F hitung lebih besar dari F tabel (3.417 > 3.195) maka hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Uji t**

**Tabel 6.** Hasil Uji t

Coefficients[a]

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -.089 | .262 | | -.340 | .735 |
| | X1 | .462 | .125 | .438 | 3.679 | .001 |
| | X2 | .475 | .119 | .477 | 4.005 | .000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2023

Berdasarkan Tabel 6. Hasil uji t menunjukkan hasil bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikasi 0,001. Nilai ρ value lebih kecil dari tingkat signifikansi (α=5%) yaitu 0,001 ≤ 0,05 dan t hitung berdasarkan tabel 6. diperoleh sebesar 3,679 ≥ 1.678. Berdasarkan hasil analisis pada perbandingan ρ value dan perbandingan t tabel dan t hitung, maka diperoleh hasil pengujian Ho ditolak dan Ha diterima artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sedangkan berdasarkan hasil uji t pada Tabel 6. bahwa variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai signifikansi 0,000. Nilai ρ value lebih kecil dari tingkat signifikansi (α=5%) yaitu 0,000 ≤ 0.05 dan t hitung berdasarkan tabel 4.27 diperoleh sebesar 4,005 ≥ 1.678. Berdasarkan hasil analisis pada perbandingan ρ value dan perbandingan t tabel dan t hitung, maka diperoleh hasil pengujian Ho ditolak dan Ha diterima artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Koefisien Determinasi**

**Tabel 7.** Koefisien Determinasi Simulthan

Model Summary[b]

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .866[a] | .750 | .739 | 349.11303 |

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X1) , Pengetahuan Pajak (X2)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat nilai dari koefisien determinasi atau *R Square* sebesar 0,750 x 100% = 75%. Hal ini menunjukan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 75%, sedangkan sisanya sebesar 25% dipengaruhi oleh faktor lain yang mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dibawah ini merupakan pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen:

**Tabel 8.** Koefisien Determinasi Parsial

Coefficients[a]

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -.089 | .262 | | -.340 | .735 |
| | X1 | .462 | .125 | .438 | 3.679 | .001 |
| | X2 | .475 | .119 | .477 | 4.005 | .000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dihitung besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen:

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1) = Beta x Zero Order x 100%
   = 0,438 x 0,815 x 100%
   = 35,697%
2. Pengetahuan Pajak (X2) = Beta x Zero Order x 100%
   = 0,477 x 0,824 x 100%
   = 39,3048%

Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh sebesar 35,697%terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan variabel Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh sebesar 39,3048% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Pembahasan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying. Hal ini berarti apabila kesadaran wajib pajak meningkat, maka akan meningkatkan pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya.

Dari hasil tersebut penelitian ini memiliki kesimpulan yang sama dengan beberapa penelitian sebelumnya, dimana kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak berupa menyadari kewajibannya sebagai wajib pajak, maka pajak yang harus dibayarkan dimana hal ini akan menimbulkan ketepatan dalam membayar pajak. Hal ini diperkuat dengan tanggapan responden yang merasakan adanya dampak dari kesadaran wajib pajak berupa sadar akan melaksanakan kewajiban perpajakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Maka responden semakin patuh dalam membayarkan pajaknya dengan tepat waktu.

Hal ini sejalan dengan penelitian Fitria (2017) yang menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian dari Handayani dan Laily (2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Lestari dan Wicaksono (2017) bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kepada negara yang digunakan untuk mendanai pembangunan nasional demi kepentingan masyarakat, negara dan bangsa dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat membayarkan pajaknya.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa pengetahuan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying. Hal ini berarti apabila pengetahuan pajak meningkat, maka akan meningkatkan pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya.

Dari hasil tersebut penelitian ini memiliki kesimpulan yang sama dengan beberapa

penelitian sebelumnya, hasil tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan pajak berupa mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka pajak yang harus dibayarkan dimana hal ini akan menimbulkan ketepatan dalam membayar pajak. Hal ini diperkuat tanggapan responden dengan mengetahui bahwa setiap individu yang berpenghasilan wajib bayar pajak. Maka responden semakin mematuhi prosedur yang berlaku dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2015) menjelaskan bahwa apabila seorang wajib pajak semakin tinggi mengetahui mengenai pajak maka wajib pajak semakin taat dan patuh dalam melaksanakan tugasnya sebagai wajib pajak. Hasil penelitian Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Tambun (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibeunying, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibeunying.
2. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibeunying.

## Acknowledge

Dalam menyeselesaikan Penelitian ini, atas kesempatan yang ada penulis ingin memberikan ucapan terimakasih terhadap pihak – pihak yang sudah memberi dukungan dan bantuan untuk mendorong dan mendukung penulis untuk mengumpulkan data dan mencari informasi dalam penyelesaian sehingga dapat terlaksanakan penelitian ini. Penulis menyampaikan rasa syukur dan terimakasih teruntuk dosen pembimbing Dr. Diamonalisa Sofianty, SE., M.Si, Ak., CA yang sudah menyisihkan waktu, tenaga serta keilmuannya guna memberikan saran dan motivasi kepada motivasi.

## Daftar Pustaka

[1] Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

[2] Handayani , E. Y. (2015). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya).

[3] Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat).

[4] Handayani, K., & Tambun, S. (2016). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat).

[5] Handayani, U., & Laily, N. (2019). The Influence of Consciousness, Tax Penalty and the Quality of Tax Authorities Service on Tax Complience (Survey on Taxpayer of Boarding House in Lowokwaru District).

[6] Indonesia, C. (2020). Sri Mulyani soal Kesadaran Pajak Minim: Dianggap Penjajahan.

[7] Islami, K. F., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kartika, H., & Tambun, S. (t.thn.).

[8] Nurhidayah, H. (2022). Fenomena #StopBayarPajak, Minimnya Pengetahuan Pajak.

[9] PajakOnline, R. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Menurun Saat Pandemi Corona.

[10] Sofianty, D., Rachman, D., Nurhayati, N., & Pramono, I. P. (2022). *SPSS.*

[11] Srimulyani, E., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

[12] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* . Bandung: Alfabeta.

[13] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta.

[14] Wicaksono, M., & Lestari, T. (2017). EFFECT OF AWARENESS, KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF TAXPAYERS TAX COMPLIANCE FOR TAXPAYERS IN TAX SERVICE OFFICE BOYOLALI.

[15] Fajriyanti, Intan Nur, Mardini, Riyang. (2022). *Dampak Pengetahuan Dasar Akuntansi Wirausahawan Millenial terhadap Keberhasilan Bisnis Fashion*. Jurnal Riset Akuntansi, 2(2), 137-142.